

SOSIALISASI DAN EDUKASI ATAS LITERASI PERPAJAKAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI TURKEY

Kurnia Heriansyah¹, Irma Sari Permata², Gunawan Baharuddin³

^{1,2,3}Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila
e-mail: kurniaheriansyah@univpancasila.ac.id¹

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan kepada Pekerja Migran di Istanbul Turkey adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pentingnya perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Penggunaan literasi dalam perpajakan bermanfaat bagi pekerja migran sebagai wajib pajak dan warga negara Indonesia setelah berada di Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, salah satunya dengan literasi yang memudahkan bagi pekerja imigran dalam memahami pelaksanaan perpajakan. Pelaksanaan PKM ini dengan menggunakan simulasi dan contoh atas objek pajak sampai dengan pelaporan SPT yang berbasis digital. Antusias dari peserta sebagai pekerja migran mengindikasikan bahwa kewajiban perpajakan merupakan salah bentuk berbakti kepada negara. Literasi perpajakan meliputi bagaimana menghitung pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang tersebut, bagaimana melaporkan SPT Tahunan, hingga yang paling sederhana bagaimana mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Berbagai cara dilakukan oleh fiskus melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi perpajakan. Namun hingga kini, tingkat kepatuhan pajak masyarakat masih rendah. Temuan dari kegiatan ini yaitu apakah yang menyebabkan sulitnya masyarakat mempelajari dan menerima literasi perpajakan

Kata kunci: Edukasi Perpajakan, Literasi Perpajakan, Pegawai Migran Indonesia.

Abstract

The Community Service Activity conducted for Migrant Workers in Istanbul, Turkey aims to provide knowledge and understanding of the importance of taxation as a source of national revenue. The use of literacy in taxation is beneficial for migrant workers as taxpayers and Indonesian citizens when they return to Indonesia. The government employs various methods to increase the tax ratio, one of which is through literacy that helps migrant workers understand the implementation of taxation. The implementation of this community service activity includes simulations and examples of taxable objects up to the reporting of tax returns (SPT) based on digital platforms. The enthusiasm of the participants, as migrant workers, indicates that fulfilling tax obligations is a form of devotion to the country. Tax literacy covers how to calculate the owed taxes, how to pay these taxes, how to report annual tax returns, and even the simplest task of how to register to obtain a Tax Identification Number (NPWP). The tax authorities collaborate with various parties to educate the public about tax literacy. However, the level of tax compliance among the public remains low. The findings from this activity question what makes it difficult for the public to learn and accept tax literacy.

Keywords: Tax Education, Tax Literacy, Indonesian Migrant Workers.

PENDAHULUAN

Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2017, setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia kini disebut dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Istilah ini kemudian menggantikan penggunaan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun Tenaga Kerja Wanita (TKW). Taiwan, Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Singapore, Arab Saudi, Turki, Italia, Polandia. Dari sekitar 135 ribu pekerja yang ditempatkan pada 2023 ini, sekitar 57% di antaranya ditempatkan di sektor formal, sedangkan sisanya di sektor informal. Sektor formal sendiri adalah jenis pekerjaan pada perusahaan berbadan hukum dan memiliki kontrak kerja. Contoh pekerjaannya yaitu di bidang manufaktur, perikanan, kesehatan, hospitality, dan lainnya. Sementara Asisten Rumah Tangga (ART) maupun domestic worker tergolong sebagai sektor informal yaitu sektor pekerjaan yang dilakukan pada pengguna perseorangan dan tidak berbadan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yaitu UU No.7 tahun 2021 yang berlaku mulai 29 Oktober 2021 memberikan penjelasan pentingnya sumber penerimaan pajak

sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan memudahkan investasi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1 Tax Ratio dan Penerimaan Pajak

Tahun	Tax Ratio	Penerimaan (Trilyun Rupiah)
2018	10,24%	1.016,52
2019	9,77%	1.136,17
2020	8,33%	1.285,1
2021	9,11%	1.231,87
2022	10,41%	1.716,8
2023	10,21%	1.869,23

Sumber : KemenKeu RI, 2024

Rasio pajak, atau lebih dikenal sebagai tax ratio, adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penerimaan pajak (tax revenue) dari pemerintah dalam hubungannya dengan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) suatu negara. Tax ratio dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk mendanai pengeluaran (belanja) pemerintah dan membiayai program-program publik.

Dalam rangka usaha peningkatan rasio penerimaan pajak, pemerintah perlu menyusun strategi yang dapat membantu mencapai target tax ratio yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan memaksimalkan reformasi perpajakan. Alasan mengapa masih banyak dari Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah karena sistem administrasi perpajakan yang dianggap masih rumit bagi sebagian orang. Sistem administrasi perpajakan haruslah memenuhi asas ease of administration supaya setiap Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya dengan mudah sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Literasi perpajakan merupakan pemahaman individu berkaitan dengan aturan, konsep, serta kewajiban perpajakan (Erdi, 2023). Literasi perpajakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak berkaitan dengan pemahaman tentang kewajiban pajak, kesadaran dan konsekuensi hukum, kesadaran akan manfaat pajak, serta pengelolaan keuangan dengan baik dalam membayar pajak tepat waktu. Literasi perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Bornman and Wassermann (2018) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara literasi pajak dengan kesadaran pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat Risa (2023) bahwa literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Literasi pajak sebagaimana dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu dan kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Jadi, literasi sadar pajak adalah sebuah upaya meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak (Saputro, 2018). Konsep dan praktik literasi perpajakan intinya sama seperti program edukasi sadar pajak yang telah diinisiasi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga melalui literasi pajak seorang wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan melahirkan kesadaran dan taat pajak (Ibda, 2019). Adapun bentuk literasi pajak meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak, sanksi pajak, kepemilikan NPWP, penghitungan pajak dengan benar, cara menyampaikan SPT, pembayaran pajak terutang, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Ilhamsyah et al., 2016; Rahayu, 2017; Rustiyaningsih, 2017). Sering berubahnya peraturan perpajakan merupakan salah satu hal yang membuat wajib pajak tidak patuh, karena hal tersebut membuat sebagian wajib pajak menjadi bingung yang mengakibatkan ketidakpahaman dan ketidakmengertian mereka (Wiyarni et al., 2018).

Perpajakan terkait dengan kewajiban Wajib Pajak yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh orang pribadi dan badan. Wajib pajak harus memahami administrasi perpajakan terutama perkembangan modernisasi sistem informasi untuk optimalisasi penerimaan pajak. Tujuan utama dari pengembangan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang

berfokus pada perancangan ulang proses bisnis, pembaruan teknologi informasi, dan perbaikan basis data yang digunakan oleh DitJen Pajak.

Pekerja Migran Indonesia dimanapun mereka berada di seluruh dunia, mereka pada akhirnya kembali ke tanah airnya Indonesia. Menurut Undang-Undang Perpajakan mereka pekerja migran disebut Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri, dimana mereka berada kurang dari 183 hari dalam setahun di Indonesia. Secara umum pekerja migran sudah mengetahui adanya nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat berada di Indonesia. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa permasalahan yang Tim PKM lakukan sosialisasi atas perubahan Undang-Undang Perpajakan, bagaimana penyeteroran dan pelaporan SPT Masa/SPT Tahunan.

Dirjen Dikdasmen (2016) mengembangkan literasi informasi berdasarkan pendapat Clay dan Ferguson yang meliputi literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Literasi berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Beberapa aspek penting dalam literasi perpajakan, yaitu pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan yang ada dalam undang-undang pajak, fungsi pajak, sistem perpajakan yang diterapkan, jenis-jenis pajak sehingga wajib pajak sangat diharuskan memiliki suatu pengetahuan pajak. Masifnya peran media sosial namun kurangnya minat literasi bagi masyarakat menjadi hal yang riskan. Tak terkecuali berita perpajakan yang tersebar di media sosial, perlu dipastikan bahwa berita yang ada tidak menyesatkan sehingga edukasi perpajakan sangatlah penting untuk mengantisipasi berita yang tidak benar.

Literasi perpajakan mengacu pada kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami dan mengelola aspek-aspek yang terkait dengan pajak. Ini termasuk pengetahuan tentang sistem perpajakan, pemahaman tentang kewajiban perpajakan, pemahaman tentang pajak yang berbeda, dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi pajak yang baik juga akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Alexander et al. (2022), Bornman and Wassermann (2018), Intansari (2022), Mat Jusoh et al. (2021), dan Naitili et al. (2022) menemukan bahwa literasi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi. Semakin baik tingkat literasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi, akan meningkatkan pemahaman atas fungsi dan manfaat pajak, yang menyebabkan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi & Dyarini (2022), Noreen & Kristanto (2021), dan Yuliati & Fauzi (2020) menjelaskan bahwa literasi seorang wajib pajak yang tinggi ataupun rendah tentang pemahaman dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak jika tidak didasari dengan niat dan kesadaran dalam membayar pajak. Di dalam Theory of Planned Behavior mengenai literasi perpajakan berkaitan dengan sikap (attitude), literasi perpajakan dapat memengaruhi sikap kewajiban perpajakannya. Melalui pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan pendapatan pajak digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat yang paham pajak seringkali memiliki sikap positif terhadap pajak. Sikap positif ini akan memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya.

Dari kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan pengetahuan tentang aspek literasi perpajakan dan kesadaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya meningkatkan semangat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terakhir sebagai evaluasi bagi perguruan tinggi untuk memberikan perhatian pada pengembangan literasi mahasiswa melalui program pendidikan yang relevan dan dukungan yang tepat.

METODE

Metode pembelajaran literasi adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan pemahaman pada siswa. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai strategi dan teknik untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Literasi membantu meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima dan berpikir secara kritis. Beberapa metode pembelajaran literasi meliputi membaca bersama anak, membuat perpustakaan mini, menggunakan teknologi pendidikan, membaca di luar ruangan, dan mengadakan baca bersama.

Dalam kegiatan pelatihan ini yang menjadi peserta adalah Pekerja Migran Indonesia yang berada di Istanbul Turkey sebanyak 30. Langkah kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Memberikan kuesioner beberapa pertanyaan terkait dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan di Indonesia. Pertanyaan berikut ini :
 - a. Sejauh mana wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak sadar dan berlaku taat.
 - b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai nomor pokok wajib pajak.
 - c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan terbaru.
 - d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
 - e. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem administrasi perpajakan
 - f. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan SPTPertanyaan ini penting untuk memetakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, yang selanjutnya digunakan untuk memberikan materi perpajakan.
2. Memberikan materi perpajakan berupa teori dan praktis
3. Memberikan simulasi dari berbagai studi kasus PPh dan PPN.
4. Memberikan soal untuk dikerjakan atas materi yang dipilih sebelumnya, bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan PKM.
5. Mengevaluasi atas hasil penilaian terutama kemampuan dalam menjawab studi kasus dan menindaklanjuti penilaian tersebut.

Metode pembelajaran Literasi adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan pemahaman pada wajib pajak orang pribadi. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai strategi dan teknik untuk meningkatkan kemampuan literasi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Tim PKM Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pancasila.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM

1. Literasi Perpajakan

Menurut Kern (Purwo, 2017) mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai Literacy is the use of socially, and historically, and culturally-situated practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, the ability to reflect (critically on those relationships). Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic – not static – and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge”.

Dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang dibahas secara rinci :

- a. Sistem Perpajakan dan Administrasi Perpajakan
Self assessment system sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Beberapa karakteristik dari sistem self-assessment antara lain: (1) sistem self-assessment digunakan karena pada realitasnya tidak ada otoritas perpajakan yang memiliki atau akan pernah memiliki sumber daya

yang memadai untuk menentukan jumlah kewajiban yang benar dari setiap Wajib Pajak; (2) sistem self assessment berdasarkan pada ide kepatuhan sukarela; (3) sistem self-assessment tidak membutuhkan banyak informasi dan dokumen pendukung ketika proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT); (4) peran otoritas perpajakan dalam sistem self-assessment yang pertama dan paling utama adalah membantu Wajib Pajak untuk memahami hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang; dan (5) dalam sistem self-assessment, otoritas perpajakan lebih mengandalkan pengendalian setelah penyampaian SPT seperti pemeriksaan berdasarkan resiko, penagihan, dan penyidikan terhadap pengemplang pajak. Indonesia termasuk dalam kelompok negara awal yang melakukan adopsi sistem bersamaan dengan Srilangka, Pakistan, Bangladesh, Australia, Irlandia, Selandia Baru, dan Inggris Raya. Indonesia mengadopsi sistem self-assessment pada tahun 1984.

Kepatuhan dalam perpajakan dibagi tiga jenis yaitu filing compliance, report compliance, dan payment compliance. Filing compliance adalah kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Report compliance adalah kepatuhan dalam menyampaikan jumlah penghasilan yang didapatkan dengan benar. Sementara payment compliance adalah kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak yang masih terutang secara tepat waktu.

b. Kepatuhan Formal dan Material Dalam Pelaporan Perpajakan

Kepatuhan formal mengacu pada upaya Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan material melibatkan upaya substantif wajib pajak untuk mematuhi semua ketentuan material undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal diukur sebatas pelaporan SPT, sedangkan kepatuhan materiil mengarahkan pada pelaporan SPT dan pelunasan utang pajak secara benar.

c. Administrasi Perpajakan

Dengan core tax system, tidak ada lagi perekaman administrasi pajak secara manual atau diperiksa oleh manusia. Sedikit mungkin intervensi dari manusia dalam proses data input karena datanya digital. Dengan sistem yang dikembangkan berbasis teknologi informasi ini memudahkan bagi fiskus dalam mengawasi kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Literasi

Terdapat tiga komponen sebagai kecakapan hidup dalam abad 21 yaitu, Learning and Inovation skills yaitu kemampuan belajar dan berinovasi atau dikenal dengan istilah 21 Century Learning yaitu Learning to know, Learning to do, Learning to be dan Learning to live together. Learning to know dimana pembelajaran tentang bagaimana kita berproses untuk mengetahui tentang banyak hal, banyak ilmu dan perkembangannya. Learning to do, usaha apa yang bisa dilakukan untuk bisa memperoleh banyak ilmu dan informasi untuk dipelajari. Learning to be adalah tentang bagaimana suatu proses pembelajaran yang dilakukan untuk mewujudkan sesuatu akan menjadi apa, keilmuan yang dipelajari tersebut dan yang terakhir adalah Learning to live together adalah proses belajar yang dilakukan untuk bekal hidup berdampingan bersama dengan lingkungan di sekitarnya, sebagai individu yang tidak mampu hidup sendiri karena membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi.

Arti penting pembelajaran tersebut harus didukung dengan kemampuan yang kita kenal dengan istilah 4 C yaitu, Critical Thinking, Creativity, Communication and Collaboration, yaitu bagaimana mampu untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dengan bernalar kritis, mampu menghasilkan pembelajaran yang kreatif, mampu untuk menyampaikan gagasan, pertanyaan, ide serta mampu menjalin komunikasi dengan baik dan juga harus mampu untuk bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan, mendayagunakan beragam talenta dan keahlian.

Life and career skills yaitu usaha untuk mampu menghasilkan kecakapan hidup, dengan kemampuan flexibility, Initiative, Leadership, Social-skills, Cross cultural, Productivity, Accountability, Life-long learner, bagaimana kita harus mampu memiliki sikap yang flexible, mampu menyesuaikan dengan seluruh perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju, memiliki inisiatif yang tinggi untuk mempelajari banyak hal, memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama, mampu menyesuaikan dengan kultur dan kebudayaan yang beraneka ragam, mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan kita juga harus mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, agar hidup menjadi lebih berarti.

Digital Literacy yaitu literasi digital yang berisi tentang media informasi dan Teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Jenis Literasi (a) Literasi Dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca,

menulis, mendengarkan dan berhitung. (b) Literasi Perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis ilmiah dan fiksi, memahami penggunaan katalog, indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika penelitian dan menyusun laporan. (c) Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media tradisional, cetak, elektronik, online dan memahami cara pemanfaatannya. (d) Literasi Teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. (e) Literasi Visual adalah pemahaman dan kemampuan dalam menginterpretasi juga memberi makna informasi yang berbentuk gambar atau visual.

Dari berbagai literasi yang digunakan dapat diuraikan yaitu :

a. Analisis Dimensi Tax Awareness

Dimensi tax awareness terdiri dari tujuh indikator, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi menyadari pentingnya menghitung Pajak Penghasilan terutang, Wajib Pajak menyadari pentingnya menyetorkan Pajak Penghasilan terutang, Wajib Pajak menyadari pentingnya melapor Pajak Penghasilan terutang, Wajib Pajak mengenali manfaat terkait perolehan informasi pajak penghasilan, Wajib Pajak mengenali manfaat dari penerimaan pajak penghasilan, Wajib Pajak mengenali risiko dari tidak terlaksananya kewajiban pajak penghasilan, dan Wajib Pajak mengenali sistem pemungutan pajak penghasilan.

b. Analisis Dimensi Contextual Knowledge

Konsep legal knowledge mengarah pada pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terkait penguasaan pajak termasuk pemahaman atas undang-undang serta peraturan perpajakan baik secara konseptual maupun teknis. Salah satu tolok ukur tingkat literasi dilihat dari kemampuan seseorang dalam membaca sekaligus menafsirkan bacaannya, sedangkan konsep procedural knowledge mengarah pada pertimbangan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk berinteraksi dengan otoritas pajak dalam melakukan kewajiban serta menyimpan dokumen perpajakan. Konsep ini juga sejalan dengan teori literasi yang menyebutkan bahwa literasi merupakan kemampuan seseorang, yang salah satunya dalam hal mengomunikasikan sesuatu.

c. Analisis Dimensi Meaning Making

Meaning making adalah penerapan prosedur perpajakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam dimensi meaning making, diukur dampak atas hasil dari individu yang memiliki kesadaran pajak dan diikuti penerapan pengetahuan pajak, sehingga individu dapat mengambil suatu keputusan perpajakan serta mengaplikasikannya sesuai dengan teori kepatuhan pajak secara benar. Dimensi meaning making terdiri dari lima indikator, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi menghitung Pajak Penghasilan terutang secara benar, Wajib Pajak Orang Pribadi menyetorkan Pajak Penghasilan terutang secara tepat waktu, Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan Pajak Penghasilan terutang secara tepat waktu, Wajib Pajak Orang Pribadi tidak pernah memperoleh sanksi perpajakan, dan Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi tidak pernah menunggak pembayaran Pajak Penghasilan.

d. Media Perpajakan

Fasilitas-fasilitas layanan offline yang telah disediakan oleh otoritas pajak, seperti layanan konsultasi front office di Kantor Pelayanan Perpajakan, Business Development Service, pelatihan dalam pekan inklusi perpajakan dan bertemu secara langsung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi terkait. Selain itu, pemberian fasilitas layanan secara online yang dinamakan 3C (Click, Call, dan Counter), seperti melalui e-mail, Whatsapp Center, pemberian linktree di Instagram untuk mengontak Account Representative masing-masing, tutorial-tutorial di channel Youtube kantor pusat, pemberian sosialisasi melalui podcast dan kelas pajak online. Pemberian layanan secara online akan membentuk persepsi positif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karena pemenuhan kewajiban perpajakan akan dilaksanakan lebih baik. Dengan demikian, penyediaan fasilitas layanan tersebut sudah dapat digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai media untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain yang dalam hal ini adalah otoritas pajak. Penyediaan layanan fasilitas perpajakan yang baik secara tidak langsung akan mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sehingga menggambarkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal ini, dibutuhkan sinergi antara inisiatif dan peningkatan literasi pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri dengan

pemberian pelayanan yang baik untuk mengoptimalkan kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Materi Perpajakan

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dalam durasi 180 menit diberikan materi umum tentang perpajakan yang terdiri atas dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh) umum untuk wajib pajak orang pribadi, PPh pemotongan-pemungutan (Pot-Put), laporan keuangan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan e-SPT.

Berikut ini ilustrasi terkait ketentuan pajak bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) :

- a) Bapak Budiman adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di Turkey lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Penghasilan yang diperolehnya hanya bersumber dari pekerjaannya di Turkey dan sudah dikenakan pajak di Turkey. Dari ilustrasi tersebut berarti Bapak Budiman seorang TKI yang termasuk dalam Subjek Pajak Luar Negeri. Dengan demikian Bapak Budiman tidak akan dikenakan PPh di Indonesia dan tidak perlu melaporkan SPT Tahunan.
- b) Ibu Siswati adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di Turkey lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Atas penghasilan Ibu Siswati yang diperoleh dari Turkey, sudah dikenakan pajak di Turkey. Selain memperoleh penghasilan dari Turkey, Ibu Siswati juga memperoleh penghasilan dari Indonesia atas ruko yang disewakan. Dari ilustrasi tersebut berarti Ibu Siswati seorang TKI yang termasuk dalam Subjek Pajak Luar Negeri. Ibu Siswati tidak berkewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh. Atas penghasilan sewa ruko yang diperolehnya akan dikenakan PPh pasal 26 yang mana penyewa harus memotong sebesar 20% dari penghasilan sewa.
- c) Bapak Amir adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di Turkey tidak lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Selain memperoleh penghasilan dari Turkey, Bapak Amir juga memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dari ilustrasi tersebut, Bapak Amir tidak tergolong dalam Tenaga Kerja Indonesia Subjek Pajak Luar Negeri. Bapak Amir termasuk dalam kriteria Subjek Pajak Dalam Negeri, sehingga harus tetap membayar pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya yaitu PPh 21 dan PPh 24 yang digunakan sebagai pengurang pajak di Indonesia atas pajak yang telah dibayar di negara tempat dia bekerja.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Pasal 2 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan, Subjek Pajak Dalam Negeri antara lain, pertama, orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak serta berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, sebuah badan yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia, dengan pengecualian unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, pembentukannya berdasarkan undang-undang, biaya untuk badan tersebut berasal dari APBN atau APBD, penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pembukuan diperiksa aparat pengawasan fungsional negara. Sedangkan, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan sudah lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan tidak berada di Indonesia. Badan yang tidak berdiri atau berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Analisis pentingnya edukasi dan literasi perpajakan dari peserta sosialisasi dan pelatihan berikut ini

- a. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak.
- b. Aspek psikologis dan historis.
- c. Penyebaran edukasi perpajakan yang kurang tepat.
- d. Kompleksnya peraturan perpajakan.

Literasi perpajakan haruslah dimiliki oleh seluruh masyarakat selaku wajib pajak yang merupakan kewajiban seorang warga negara, pajak tak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kita harus membiasakan dalam memaparkan diri dengan literasi perpajakan sejak dini. Pajak kita untuk kita!

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa literasi adalah kemampuan menggunakan berbagai sumber untuk memahami informasi atau gagasan, baik melalui menyimak, membaca, maupun memirsa, dan mempresentasikan gagasan dengan menggunakan berbagai media baik dalam berbicara maupun menulis sesuai dengan konteksnya. Kemampuan literasi, baik literasi dini, literasi

dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, maupun literasi visual dapat ditingkatkan dan dikembangkan melalui integrasi literasi dalam pembelajaran berbicara, khususnya pembelajaran presentasi yang kooperatif, kolaboratif, dan interaktif. Melalui literasi perpajakan, wajib pajak orang pribadi akan memahami arti pentingnya kewajiban perpajakan dan juga memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional. Selain itu dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan perpajakan secara formil dan materiil.

SARAN

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, disarankan agar pemerintah dan instansi terkait terus mengembangkan program literasi perpajakan yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat. Program ini dapat mencakup berbagai inisiatif, seperti pelatihan dan seminar, materi edukasi digital, kerja sama dengan lembaga pendidikan, kampanye kesadaran publik, layanan konsultasi gratis, dan pengembangan aplikasi perpajakan yang user-friendly.

Pelatihan dan seminar dapat diadakan secara berkala bagi wajib pajak individu maupun kelompok untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan nasional. Materi edukasi digital, seperti video tutorial, e-book, dan modul interaktif, juga dapat disediakan secara online untuk menjelaskan proses perpajakan dengan cara yang sederhana dan jelas.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan adalah langkah penting lainnya. Integrasi materi literasi perpajakan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, serta kerja sama dengan sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan program edukasi perpajakan, dapat membantu menyebarkan pemahaman tentang perpajakan sejak dini. Selain itu, kampanye kesadaran publik melalui media massa dan media sosial dapat menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan dan peran vitalnya dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus dkk. (2021). *Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis*. Bumi Aksara.
- Agustian, Murniati. (2018). *Keterampilan Dasar dalam Proses Pembelajaran*. Jakarta, Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Akbar, Jakup Saddam dkk. (2023). *Model & Metode Pembelajaran Inovatif (Teori dan Panduan Praktis)*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alexander, P., Balavac-Orlic, M., Lymer, A., and Mukherjee, S. (2022). Further improving our understanding of the tax awareness, tax literacy and tax morale of young adults. *Journal of Tax Administration*.
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax literacy in the digital economy. *EJournal of Tax Research*, xx(xx), 1–16.
- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. (2016). *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Erdi, T. W. (2023). Faktor-Faktor Keputusan Melakukan Pinjaman Online: Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 407–414.
- Fitriyani dan Mukhlis. (2021). Urgensi Penggunaan Digital Literasi Dalam Pelaksanaan Pendidikan Dimasa Pandemi: Systematic Literature Review. *Dikoda: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, vol. 2, no. 01, pp. 13–20, 2021.
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi Gebuk (Gerakan Membuat Kartu) NPWP Pada Mahasiswa. *Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7(2), 83–98. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jepk/article/view/4370/3517>.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219/214>.
- Inawati & Sanjaya, Doni Muhamad. (2018). Kemampuan Membaca Cepat Dan Pemahaman Siswa Kelas V SD Negeri OKU. *Jurnal Bindo Sastra* 2 (1) (2018): 173–182.

- Intansari, M. R. (2022). The Effect of Tax Literacy on Tax Compliance: The Moderating Role of Patriotism. *Technium Soc. Sci. J.*, 34, 455.
- Kemendikbud. (2016). Panduan GLS di sekolah dasar. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusumadewi, D. R., and Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171–182.
- Mat Jusoh, Y. H., Mansor, F. A., Abd Razak, S. N. A., and Wan Mohamad Noor, W. N. B. (2021). The effects of tax knowledge, tax complexity and tax morale towards tax compliance behavior among salaried group in Malaysia. *Advances in Business Research International Journal (ABRIJ)*, 7(2), 250–266.
- Naitili, S. L., Hambali, A. J. H., and Nurofik, N. (2022). Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(3), 420–430.
- Noreen, C. A., dan Kristanto, A. B. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 184–195.
- Nugraha, Dipa Nugraha, Dian Octavianah, 'Diskursus Literasi Abad 21 Di Indonesia', *JPE (Jurnal Pendidikan Edutama)*, 7.2 (2020), 61–68. <http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v7i1.789>.
- Purwo, S. (2017). Peran Gerakan Literasi Sekolah dalam pembelajaran kreatif-produktif di sekolah dasar. *Dewantara*, 3(1), 85–103.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Risa, N., Bilqis, G. D., dan Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72–81.
- Rohin, Cahya Dhina., Rahmawati Septina. (2020). Peran Literasi Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Vol 6, No 3*.
- Rustiyaningsih, S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Widya Warta*, 01, 114–128.
- Saputro, R. F. (2018). Membangun Rumah Literasi Pajak. https://news.ddtc.co.id/membangun-rumah-literasi-pajak-11742?page_y=305, diakses tanggal 9 Oktober 2020.
- Sari, E. S., & Pujiono, S. (2017). Budaya literasi di kalangan mahasiswa FBS UNY. *Litera*, 16(1), 105–113.
- Susilawati, Neni dkk. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya (Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). *June 2021Sebatik* 25(1). DOI:10.46984/sebatik.v25i1.1288. LicenseCC BY 4.0.
- Trimansyah, Bambang and Sunendar, Dadang and Ismadi, Hurip Danu and Syarfia, Tengku and Lestariningsih, Dewi Nastiti (2019) Model pembelajaran literasi untuk pembaca awal. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Jakarta. ISBN 9786024379735.
- Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Wandasari, Y. (2017). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai pembentuk pendidikan berkarakter. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 1(1), 325–342.